



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pulsa, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 24 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn., tanggal 24 Februari 2017, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman **1** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan s i g h a t taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 14 Juni 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :, laki-laki, umur 7 tahun.

4. Bahwa sejak bulan November 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dalam rumah dengan pembantu.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sebagaimana relaas kepada Penggugat tertanggal 7 Maret 2017 dan 31 Maret 2017 dan relaas kepada Tergugat tertanggal 7 Maret 2017, dan tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan Penetapan tentang Penunjukan Hakim Mediator Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA. Stn tanggal 16 Maret 2017, yang menetapkan Abdul Salam, S.HI, sebagai Hakim Mediator, ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA. Stn., tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Bahwa, atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat.

Bahwa, terhadap pengakuan murni dan bulat dalam jawaban Tergugat maka Penggugat tidak lagi perlu mengajukan replik karena semuanya sudah jelas tanpa ada pertentangan didalamnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 14 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi** , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, tinggal di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai Anak angkat Saksi sedangkan kenal Tergugat sebagai karyawan Saksi.
- Bahwa Penggugat sebagai anak angkat Saksi sejak Penggugat masih bayi sedangkan Tergugat sebagai karyawan Saksi sejak tahun 2004.
- Bahwa Saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat di
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan karyawan yang bernama
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh karena Saksi mendengar teriakan Penggugat sewaktu Tergugat melompat dari
- Bahwa sejak Tergugat berselingkuh, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar hingga akhirnya Saksi menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah menikah ulang akan tetapi tetap keduanya tetap tidak harmonis malah Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang.
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan pedagang Kelontongan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat pada tahun 2001, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menjadi Karyawan Saksi I pada tahun 2004.
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi lupa waktunya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi I.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar keduanya saling menuduh telah berselingkuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya, tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Hakim Mediator oleh Hamsin Haruna, S.HI, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 04 Juni 2014, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan cara dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni dan bulat seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriege*) akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi dapat dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah pula dikaruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan karyawan yang bernama akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh Saksi agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Halaman **10** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering bertengkar, sewaktu Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar keduanya saling menuduh telah berselingkuh. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal walaupun Saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi bersesuaian keduanya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah diakruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering bertengkar, sewaktu yang disebabkan Tergugat berselingkuh akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal walaupun Saksi sudah menasihati tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling besesuai tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi pertama Pemohon adalah saudara Kandung Pemohon sedangkan Saksi kedua adalah Karyawan Pemohon dan Termohon yang keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **11** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

Halaman **12** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh meskipun
keduanya masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang, keadaan
tersebut menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan
antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi
dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan
dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang
apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut
agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah
mungkin terwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah yang kedua pendapat tersebut Majelis menjadikan sebagai dasar pertimbangan, oleh karena itu jika kedua pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat sudah mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan keduanya pula tidak lagi saling memperdulikan dan saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu alamat yang menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap

Halaman **14** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, dikarenakan seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya maka berdasarkan dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلَّقَةً

Artinya: “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah nyata mempunyai cukup alasan sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan

Halaman **16** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Diputusan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 M., bertepatan tanggal 16 Rajab 1438

Halaman **17** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., Oleh kami Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI., dan M.Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Proses : Rp. 50.000,00.
3. Panggilan : Rp 260.000,00.
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Meterai : Rp 6.000,00.

Jumlah : Rp. 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman **18** dari **18** halaman
Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Stn